

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) penerapan prinsip kepastian hukum dalam PKWT PT. Tamora Stekindo; dan 2) akibat hukum perjanjian PKWT PT. Tamora Stekindo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum dalam PKWT PT. Tamora Stekindo belum sepenuhnya terpenuhi, terutama pada prinsip terutama prinsip ketetapan yang jelas, konsisten dan adil, serta prinsip keamanan hukum, karena tidak ada kepastian terkait dengan batas waktu kerja dari pekerja, kelebihan jam kerja yang bersifat tanggungjawab tidak dihitung sebagai jam lembur sehingga pekerja tidak mendapat insentif tambahan, serta tidak adanya materai yang dibubuhkan dalam tanda tangan kedua belah pihak yang berjanji untuk memberikan tambahan kekuatan hukum dan meningkatkan validitas PKWT tersebut. Akibat hukum perjanjian PKWT PT. Tamora Stekindo terjadi pertentangan atau konflik antara isi perjanjian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, karena tidak ada batasan mengenai jam kerja setiap pekerja, tidak ada hitungan waktu lembur, serta PKWT digunakan dalam pekerjaan yang sifatnya terus menerus.

Kata kunci: PKWT, Konflik Norma, Penyelesaian Konflik Norma